



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Moh. Syafri Naim, S.E., bin Ince Naim, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Syekh Yusuf Kompleks Griya Mutiara Timur Jalan Mutiara I No. 9 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang masih di bawah umur/belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan belum pernah menikah yang bernama:

I. Rezky Amalia binti Moh. Syafri Naim, S.E., (umur 17 tahun/ lahir tanggal 25 Oktober 2001);

II. Rifka Aprilia binti Moh. Syafri Naim, S.E., (umur 15 tahun/ lahir tanggal 13 April 2004),

selanjutnya disebut Pemohon I;

Rini Adriyanti, S.E., binti Moh. Syafri Naim, S.E., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Syekh Yusuf Kompleks Griya Mutiara Timur Jalan Mutiara I No. 9 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II;

Risna Anggreani, SKM., binti Moh. Syafri Naim, S.E., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan BUMN (PT. Bank BRI Makassar), alamat Jalan Syekh Yusuf Kompleks Griya Mutiara Timur Jalan Mutiara I No. 9 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon III;

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 1



Moh. Ibnu Al-Ghifari bin Moh. Syafri Naim, S.E., umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, alamat Jalan Syekh Yusuf Kompleks Griya Mutiara Timur Jalan Mutiara I No. 9 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon IV.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019. Permohonan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Tanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa telah meninggal dunia di rumah kediamannya pada tanggal 16 Juni 2019 karena sakit, selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah sekali yaitu dengan suaminya yang bernama Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim/Pemohon I, yang dalam pernikahannya tersebut telah melahirkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - I. Rini Adriyanti, S.E. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
 - II. Risna Anggreani, SKM. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
 - III. Moh. Ibnu Al-Ghifari bin Moh. Syafri Naim (anak kandung laki-laki);
 - IV. Rezky Amalia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
 - V. Rifka Aprilia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 2



3. Bahwa Pewaris tersebut bertempat tinggal terakhir di Jalan Syekh Yusuf Kompleks Griya Mutiara Timur, Jalan Mutiara I Nomor 9, RT 002, RW 005, Kelurahan Ketangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019, ayah kandung Pewaris yang bernama H. Nagga Dg. Ngopa maupun ibu kandungnya yang bernama Hj. Rukiah Dg. Siang masing masing telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris sehingga saat ini Pewaris meninggalkan suami dan 5 (lima) orang anak garis lurus ke bawah adalah:

1. Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim (suami);
2. Rini Adriyanti, S.E. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
3. Risna Anggreani, SKM. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
4. Moh. Ibnu Al-Ghifari bin Moh. Syafri Naim (anak kandung laki-laki);
5. Rezky Amalia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
6. Rifka Aprilia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan).

5. Bahwa meninggalnya Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa/Pewaris, semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa/Pewaris dengan para Pemohon untuk saling mewarisi;

6. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain dari ibu kandung serta suami dan 5 (lima) orang anak kandung Pewaris;

7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 3



8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka untuk kelengkapan administrasi terkait dengan proses pengurusan tabungan deposito atas nama Nurlaelah Nagga di Bank BNI Syariah Cabang Gowa serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini;

9. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa yaitu:

1. Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim (suami);
2. Rini Adriyanti, S.E. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
3. Risna Anggreani, SKM. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
4. Moh. Ibnu Al-Ghifari bin Moh. Syafri Naim (anak kandung laki-laki);
5. Rezky Amalia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
6. Rifka Aprilia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan).

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsidi: mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 4



Bahwa selanjutnya para Pemohon membacakan permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/IV/1985, Tanggal 9 April 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-24062019-0003, Tanggal 24 Juni 2019 atas nama Nurlaelah Nagga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5497/UM/KCS/2001, Tanggal 7 Desember 2001 atas nama Rezky Amalia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 775/Ist/MMJ/KCS/2004, Tanggal 1 September 2004 atas nama Rifka Aprilia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah Nurlaelah Nagga yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Lurah Ketangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P-5.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Nuraeni binti Nagga**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Syekh Yusuf, Kompleks Griya Mutiara Timur V Nomor 9, Kelurahan Ketangka, Kecamatan Somba Opu,

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 5



Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah ipar saksi dan para Pemohon lainnya adalah keponakan saksi.
- Bahwa Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 karena sakit.
- Bahwa Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa semasa hidupnya memeluk agama Islam.
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa telah lama meninggal dunia lebih dahulu dari pada Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa.
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa telah menikah dengan Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim (Pemohon I).
- Bahwa dari pernikahan Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa dengan Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim, telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Rini Adriyanti, S.E. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
 2. Risna Anggreani, SKM. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
 3. Moh. Ibnu Al-Ghifari bin Moh. Syafri Naim (anak kandung laki-laki);
 4. Rezky Amalia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
 5. Rifka Aprilia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
- Bahwa Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa dengan Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa bersama suaminya, Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim dan kelima anaknya, hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga serta tidak pernah dipersalahkan di depan hukum karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap Almarhumah

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 6



Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa yang diancam dengan hukuman pidana.

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan secara hukum bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mengurus keperluan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta warisan yang ditinggalkan.

2. Nursyamsi binti Nagga, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Syekh Yusuf, Kompleks Griya Mutiara Timur V Nomor 9, Kelurahan Ketangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I.

- Bahwa Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 karena sakit.

- Bahwa Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa semasa hidupnya memeluk agama Islam.

- Bahwa kedua orang tua Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa telah lama meninggal dunia lebih dahulu.

- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa telah menikah dengan Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim (Pemohon I).

- Bahwa dari pernikahan Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa dengan Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim, telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama:

1. Rini Adriyanti, S.E. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);

2. Risna Anggreani, SKM. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);

3. Moh. Ibnu Al-Ghifari bin Moh. Syafri Naim (anak kandung laki-laki);

4. Rezky Amalia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 7



5. Rifka Aprilia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
- Bahwa Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa dengan Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa meninggal dunia.
 - Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa bersama suaminya, Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim dan kelima anaknya, hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga serta tidak pernah dipersalahkan di depan hukum karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa yang diancam dengan hukuman pidana.
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan secara hukum bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mengurus keperluan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta warisan yang ditinggalkan.

Bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi ataupun keterangan lainnya dalam persidangan dan memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 8



sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara para Pemohon sebagai ahli waris dengan Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa, majelis hakim perlu memeriksa silsilah keturunan para Pemohon tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P-1 sampai dengan P-5. Di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu Nuraeni binti Nagga dan Nursyamsi binti nagga.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal, sebagaimana ketentuan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 9



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan kesaksian saksi-saksi para Pemohon, Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 karena sakit di Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi para Pemohon, semasa hidup Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa memeluk agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan kesaksian saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa dengan Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim adalah suami istri sah dan keduanya tidak pernah bercerai sampai Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa meninggal dunia. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai lima anak yang masing-masing bernama:

1. Rini Adriyanti, S.E. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
2. Risna Anggreani, SKM. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
3. Moh. Ibnu Al-Ghifari bin Moh. Syafri Naim (anak kandung laki-laki);
4. Rezky Amalia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
5. Rifka Aprilia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi para Pemohon, terbukti Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa semasa hidupnya bersama kelima anaknya dan suaminya, Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim tersebut hidup rukun dan tidak pernah salah satu dari mereka dipersalahkan di depan hukum karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang diancam dengan hukum pidana.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019. Semasa hidup Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa memeluk agama Islam.

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 10



2. Ketika Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa meninggal dunia, kedua orang tua Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa telah meninggal lebih dahulu.

3. Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa semasa hidupnya menikah dengan Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim pada tanggal 7 April 1985 dan telah dikarunai lima orang anak masing-masing bernama Rini Adriyanti, S.E. binti Moh. Syafri Naim, Risna Anggreani, SKM. binti Moh. Syafri Naim, Moh. Ibnu Al-Ghifari bin Moh. Syafri Naim, Rezky Amalia binti Moh. Syafri Naim dan Rifka Aprilia binti Moh. Syafri Naim.

4. Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa adalah pemeluk agama Islam. Semasa hidupnya, Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa dengan kelima anaknya tersebut, juga suaminya Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim tidak pernah salah satu dari mereka dipersalahkan di depan hukum karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang diancam dengan hukum pidana.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut bahwa Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019, maka berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa meninggalkan seorang suami yang bernama Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim (Pemohon I) dan lima orang anak yang masing-masing bernama Rini Adriyanti, S.E. binti Moh. Syafri Naim, Risna Anggreani, SKM. binti Moh. Syafri Naim, Moh. Ibnu Al-Ghifari bin Moh. Syafri Naim, Rezky Amalia binti Moh. Syafri Naim dan Rifka Aprilia binti Moh. Syafri Naim, maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi ahli waris bagi pewaris, Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, ketika Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 11



meninggal dunia, kedua orang tua kandung Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa telah meninggal dunia lebih dahulu, maka keduanya bukan ahli waris Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi para Pemohon, ahli waris Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa tersebut adalah pemeluk agama Islam dan para ahli waris tersebut tidak pernah dipersalahkan telah mencoba membunuh, menganiaya berat atau menfitnah Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa, maka berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris dari pewaris, Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta kesaksian saksi-saksi para Pemohon maka permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon mempunyai landasan yuridis. Dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ahli waris Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa yaitu: Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim (suami); Rini Adriyanti, S.E. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan), Risna Anggreani, SKM. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan), Moh. Ibnu Al-Ghifari bin Moh. Syafri Naim (anak kandung laki-laki), Rezky Amalia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan) dan Rifka Aprilia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris, Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah cukup beralasan untuk

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan secara hukum bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mengurus keperluan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta warisan atau hak-hak lainnya Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang berkepentingan, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 174 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan:
 - a. Moh. Syafri Naim, S.E. bin Ince Naim (suami);
 - b. Rini Adriyanti, S.E. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
 - c. Risna Anggreani, SKM. binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
 - d. Moh. Ibnu Al-Ghifari bin Moh. Syafri Naim (anak kandung laki-laki);
 - e. Rezky Amalia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan);
 - f. Rifka Aprilia binti Moh. Syafri Naim (anak kandung perempuan).

adalah ahli waris dari Almarhumah Nurlaelah Nagga binti H. Nagga Dg. Ngopa.

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2019 M** yang bertepatan dengan tanggal **22 Syawal 1440 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP. dan

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fitrah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Muhammad Fitrah, S.HI., M.H. PANITERA PENGGANTI,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,00
4.	PNBP Surat Panggilan	:	Rp	40.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	476.000,00

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA Sgm. Hal. 14